

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan pimpinan lembaga. Proses pemilihan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu pilar utama dalam demokrasi, karena memungkinkan pemilih untuk menentukan pemimpin yang dapat mewakili kepentingan dan membawa lembaga menuju tujuan. Pada pelaksanaannya demokrasi terbagi menjadi dua yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan sedangkan demokrasi tidak langsung mengikutsertakan perwakilan golongan atau kelompok yang merupakan representatif sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku.

Dalam konteks lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pemilihan pimpinan tidak hanya mempengaruhi struktur internal organisasi, tetapi juga menentukan arah dan kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, pemilihan pimpinan BAZNAS harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan sesuai dengan regulasi atau hukum yang ada di Indonesia.

Perlu diketahui bahwasannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹

Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pada konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”². BAZNAS diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pencalonan pimpinan BAZNAS diatur dalam regulasi tersebut, kemudian penjelasan lebih rinci tertuang dalam Peraturan BAZNAS nomor 001 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, baik tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

BAZNAS di tingkat nasional dipimpin oleh 11 (sebelas) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Dalam peraturan tersebut disebutkan anggota BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri setingkat eselon satu.

¹ Laporan Kinerja BAZNAS tahun 2022, hlm. 8

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAZNAS walaupun merupakan lembaga negara, tetapi tidak masuk dalam struktur pemerintahan, melainkan lembaga negara non struktural untuk mengelola zakat yang ada di Indonesia. Di negara Indonesia terdapat banyak lembaga negara non struktural, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY) dan lain sebagainya.

Proses pemilihan pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat masa bakti periode 2021-2026 merupakan peristiwa penting yang mencerminkan dinamika politik, sosial dan agama di tingkat lokal. BAZNAS sebagai lembaga negara non struktural memiliki independensi dalam mengelola dana zakat sesuai regulasi dan aturan yang sudah ditetapkan. BAZNAS memiliki peran yang strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang sudah dibahas pada paragraf sebelumnya, BAZNAS memiliki peran yang strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang dihimpun berupa zakat, infaq, sedekah dan dana kemanusiaan lainnya harus disalurkan sesuai dengan aturan agama Islam yang telah ada dan regulasi yang telah ada. Target penyaluran diberikan kepada delapan golongan (asnaf) yang terdiri dari sebagai berikut:³

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil

³ Laporan Kinerja BAZNAS tahun 2022, hlm. 19.

4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharimin
7. Ibnu Sabil

Lebih lanjut pendistribusian zakat di Indonesia diatur melalui prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai lembaga pengelola zakat dan pelaporan kegiatan zakat. Perlu diketahui juga bahwa penyaluran zakat dapat berupa barang-barang yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh para mustahik, seperti sandang dan pangan, selain zakat moneter. Fleksibilitas ini memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memenuhi kebutuhan penerima.

Selain BAZNAS RI pusat yang kantor nya berlokasi di DKI Jakarta, BAZNAS memiliki perpanjangan tangan disetiap tingkatan daerah yakni pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada BAZNAS tingkat Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, Pimpinan BAZNAS terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.⁴ Perlu dipahami bahwasannya hubungan antara BAZNAS RI pusat dengan BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota tidak bersifat hirarki melainkan bersifat koordinasi. Berikut terdapat data jumlah BAZNAS yang ada di Indonesia pada tabel di bawah ini:

⁴ Peraturan Baznas Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 3.

Tabel 1.1
Daftar Institusi Resmi BAZNAS

No	PROVINSI	JUMLAH INSTITUSI RESMI BAZNAS			TOTAL
		BAZNAS	BAZNAS PROVINSI	BAZNAS KAB/KOTA	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0	1	23	24
2	Sumatera Utara	0	1	33	34
3	Sumatera Barat	0	1	19	20
4	Riau	0	1	12	13
5	Jambi	0	1	11	12
6	Sumatera Selatan	0	1	17	18
7	Bengkulu	0	1	10	11
8	Lampung	0	1	15	16
9	Kep. Bangka Belitung	0	1	7	8
10	Kep. Riau	0	1	7	8
11	DKI Jakarta	1	1	6	7
12	Jawa Barat	0	1	27	28
13	Jawa Tengah	0	1	35	36
14	DI Yogyakarta	0	1	5	6
15	Jawa Timur	0	1	38	39
16	Banten	0	1	8	9
17	Bali	0	1	9	10
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	10	11
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	22	23
20	Kalimantan Barat	0	1	14	15
21	Kalimantan Tengah	0	1	14	15
22	Kalimantan Selatan	0	1	13	14
23	Kalimantan Timur	0	1	10	11
24	Kalimantan Utara	0	1	5	6
25	Sulawesi Utara	0	1	15	16
26	Sulawesi Tengah	0	1	13	14
27	Sulawesi Selatan	0	1	24	25
28	Sulawesi Tenggara	0	1	17	18
29	Gorontalo	0	1	6	7
30	Sulawesi Barat	0	1	6	7

31	Maluku	0	1	11	12
32	Maluku Utara	0	1	10	11
33	Papua	0	1	29	30
34	Papua Barat	0	1	13	14
TOTAL		1	34	514	549

Sumber: *diolah oleh peneliti tahun 2023*

Berdasarkan data terdapat sebanyak 549 Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia dikategorikan berdasarkan tingkatan Nasional sampai dengan tingkatan daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan perkembangan negara Indonesia melalui pemekaran wilayah perlu menjadi catatan bagi BAZNAS RI untuk memperbaharui data informasi publik yang berkaitan dengan jumlah BAZNAS secara keseluruhan baik tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota, karena jumlah provinsi negara Indonesia saat ini sudah bertambah. Pada Provinsi Sumatera Barat, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terdapat fenomena yang menarik, yaitu pemberhentian dan pengangkatan pimpinan BAZNAS di tengah berjalannya periode masa jabatan. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut Bupati memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan pimpinan BAZNAS. Pada pelantikan BAZNAS Pasaman Barat yang dilantik langsung oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, formasi pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026 awalnya diketuai oleh Muhajir S.H. kemudian pada tahun 2023 terjadinya pergantian ketua BAZNAS yang selanjutnya dijabat oleh Devi Irawan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Bupati memiliki hak dan ikut

andil berkontribusi dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS di Kabupaten Pasaman Barat.

BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas lembaga ini adalah pemimpin yang mampu menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu pemilihan pimpinan BAZNAS menjadi sebuah penelitian yang penting dan menarik untuk dilakukan.

Berangkat dari penelitian terdahulu oleh Rina Martini dkk (2019) dengan fokus penelitian pada keterlibatan presiden dan parlemen dalam pemilihan komite di komisi pemilihan umum (KPU). Penelitian ini menemukan bahwa proses pemilihan komite KPU periode 2017-2022 yang melibatkan lembaga legislatif nasional terbukti secara prosedural mengikuti Undang-undang No 15 tahun 2011. Artikel ini membahas ada beberapa upaya untuk memasukan kepentingan partai juga terlihat dalam proses tersebut. Sementara itu keterlibatan presiden dalam proses ini dilakukan melalui pembentukan tim seleksi yang diangkat langsung dari jaringan dekat presiden.⁵

Selain itu penelitian oleh Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi (2019) menganalisis dinamika proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2018 dengan

⁵ Rina Martini, dkk., 2019, Pemilihan pejabat negara pada lembaga negara penunjang dalam sistem presidensial: studi kasus KPU RI Periode 2017-2022, *Jurnal Ilmu Politik*, vol.10, (1), hlm. 57.

fenomena keberadaan ormas saling berkompetisi untuk menempatkan kadernya sebagai bagian dari penyelenggara pemilu di Jawa Tengah.⁶

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Rizkityas Sekar Handini, Budi Ispriyarso dan Nabitatus Sa'adah fokus pembahasan untuk mendeskripsikan kewenangan menteri keuangan terkait pemilihan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak dan perwujudan pengadilan pajak yang independen setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020.⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas peneliti belum melihat adanya penelitian yang membahas terkait pemilihan pimpinan BAZNAS. Seperti yang kita ketahui BAZNAS merupakan lembaga negara non struktural, seperti KPU, Komnas HAM dan lain sebagainya. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada hanya membahas terkait lembaga Komisi Pemilihan Umum, Pengadilan Pajak dan lain sebagainya.

Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah terkait kajian dinamika politik pemilihan pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang dilihat dari aktor, interaksi dan kepentingan politik yang mana masih sangat jarang ditemukan penelitian yang serupa yang membahas pemilihan seleksi pimpinan dengan objek BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Dalam

⁶ Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi, 2019, Dinamika dan keterlibatan organisasi masyarakat dalam proses seleksi anggota komisi pemilihan umum pada tingkat lokal (studi kasus di provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018), Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 15, (4), hlm. 68.

⁷ Rizkityas sekar handini, Budi ispriyarso, dan Nabitatus sa'adah, 2022, kewenangan menteri keuangan dalam pemilihan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak setelah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 10/PUU-XVIII/2020, Administrative Law & Governance Journal, vol. 5 (1), 90.

penelitian ini peneliti menggunakan teori *authority* yang dirumuskan oleh Max Weber dengan 3 otoritas yakni otoritas tradisional, otoritas kharismatik dan otoritas rasional-legal.

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bagian ketiga BAZNAS Kabupaten/Kota pasal 43 ayat 1 yang berbunyi “Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Kemudian dilanjutkan pada ayat kedua yang berbunyi pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.”⁸

Alur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diatur lebih rinci dalam Peraturan BAZNAS nomor 001 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan badan amil zakat Nasional Provinsi dan pimpinan badan amil zakat Nasional Kabupaten/Kota. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu)

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm 19.

orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua BAZNAS Kabupaten/Kota. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- i. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- j. Bersedia untuk bekerja penuh waktu;
- k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.

Proses seleksi calon pimpinan BAZNAS dimulai dari dibentuknya panitia seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Panitia seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati berdasarkan PERBAZNAS Nomor 001 tahun 2019 yang dilakukan melalui keputusan Bupati. Panitia seleksi bertugas melaksanakan proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota. Panitia seleksi yang dimaksud terdiri dari unsur:

- a. Pemerintahan daerah yang menjalankan urusan kesejahteraan, unsur kantor wilayah kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- b. Tokoh agama Islam; dan
- c. Tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.

Panitia seleksi berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang yang terdiri dari beberapa unsur tersebut. Panitia seleksi terpilih tidak boleh menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya panitia seleksi mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat panitia seleksi pemilihan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari 3 tahapan yaitu: seleksi administrasi, Kompetensi dan wawancara. Tiga tahapan proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dilakukan oleh panitia seleksi terpilih. Dalam hal keterbukaan informasi panitia seleksi mengumumkan informasi seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota secara terbuka paling sedikit dimuat dalam 1 (satu) melalui media cetak lokal/surat kabar lokal atau media elektronik/lama resmi pemerintah daerah kantor wilayah kementerian agama Kabupaten/Kota. Namun, dalam hal kondisi khusus apabila dalam jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan BAZNAS yang mendaftar sebagai calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan maka, panitia seleksi dapat memperpanjang jangka waktu proses pendaftaran selama 14 (empat belas) hari. Selama masa perpanjangan pendaftaran, panitia

seleksi dapat menyampaikan permohonan langsung kepada ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam untuk mendaftar menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Jika pendaftar sudah memenuhi jumlah, panitia seleksi menetapkan dan menginformasikan jadwal seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara kepada masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Proses seleksi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran dinyatakan ditutup.

Setelah 3 (tiga) tahapan proses seleksi selesai, panitia seleksi menetapkan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota yang lulus sebanyak 2 (dua) kali jumlah dari pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota seharusnya, dalam artian calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota yang lulus dalam proses seleksi harus berjumlah 10 (sepuluh) orang dan keputusan nama calon yang lulus seleksi ditetapkan dalam keputusan panitia seleksi yang ditandatangani oleh semua panitia seleksi. Kemudian, panitia seleksi melaporkan hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota kepada Bupati.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mendapat pertimbangan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatan calon dari Bupati diberikan dengan mengajukan permohonan kepada BAZNAS di tingkat pusat. Selain permohonan pertimbangan pengangkatan permohonan dari Bupati kepada BAZNAS di tingkat pusat Bupati harus melampirkan dokumen lain sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pertimbangan dari Bupati;
- b. Fotokopi keputusan pembentukan panitia seleksi;
- c. Keputusan hasil seleksi oleh panitia seleksi;
- d. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota bermaterai dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;
- f. Riwayat hidup dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;
- g. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- h. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam politik praktis yang ditandatangani di atas materai dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
- i. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat.

Kemudian, BAZNAS pusat melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas permohonan pertimbangan pengangkatan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Jika berkas administrasi lengkap selanjutnya,

BAZNAS melakukan verifikasi faktual terhadap calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Verifikasi faktual yang dimaksud dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Wawancara; dan
- b. Investigasi.

Selanjutnya, BAZNAS membuat surat pertimbangan pengangkatan terhadap nama-nama calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota yang lulus verifikasi faktual untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Surat pertimbangan dari BAZNAS pusat kepada Bupati diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS. Namun, dalam kondisi/kasus khusus jika jumlah calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota hasil seleksi kurang dari jumlah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) PERBAZNAS Nomor 001 tahun 2019 Bupati dapat mengusulkan langsung calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota yang memenuhi syarat kepada panitia seleksi untuk dilakukan seleksi.

Kemudian, jika jumlah calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam hasil seleksi yang dapat dipertimbangkan menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan, BAZNAS pusat dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas jika, BAZNAS pusat tidak dapat melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS dapat mendelegasikan pelaksanaan fungsi tersebut kepada BAZNAS Provinsi. Pendelegasian tersebut dimuat dan ditetapkan dalam keputusan ketua BAZNAS pusat dan hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual diatas dilaporkan kepada BAZNAS pusat oleh BAZNAS Provinsi untuk ditetapkan dalam pertimbangan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota disampaikan dari BAZNAS pusat kepada Bupati.

Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (orang) wakil ketua BAZNAS Kabupaten/Kota. Pemilihan posisi ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten/Kota dipilih oleh para pimpinan yang sudah lolos semua tahapan seleksi pemilihan. Penetapan posisi atau jabatan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno setelah diangkat oleh Bupati. Jika musyawarah tidak tercapai mufakat maka, pemilihan posisi atau jabatan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten/Kota dipilih melalui pemungutan suara terbanyak atau *voting*.

Dalam pelaksanaan sidang pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten/Kota dipimpin oleh asisten bidang kesejahteraan rakyat pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh kepala kantor Kementerian Agama

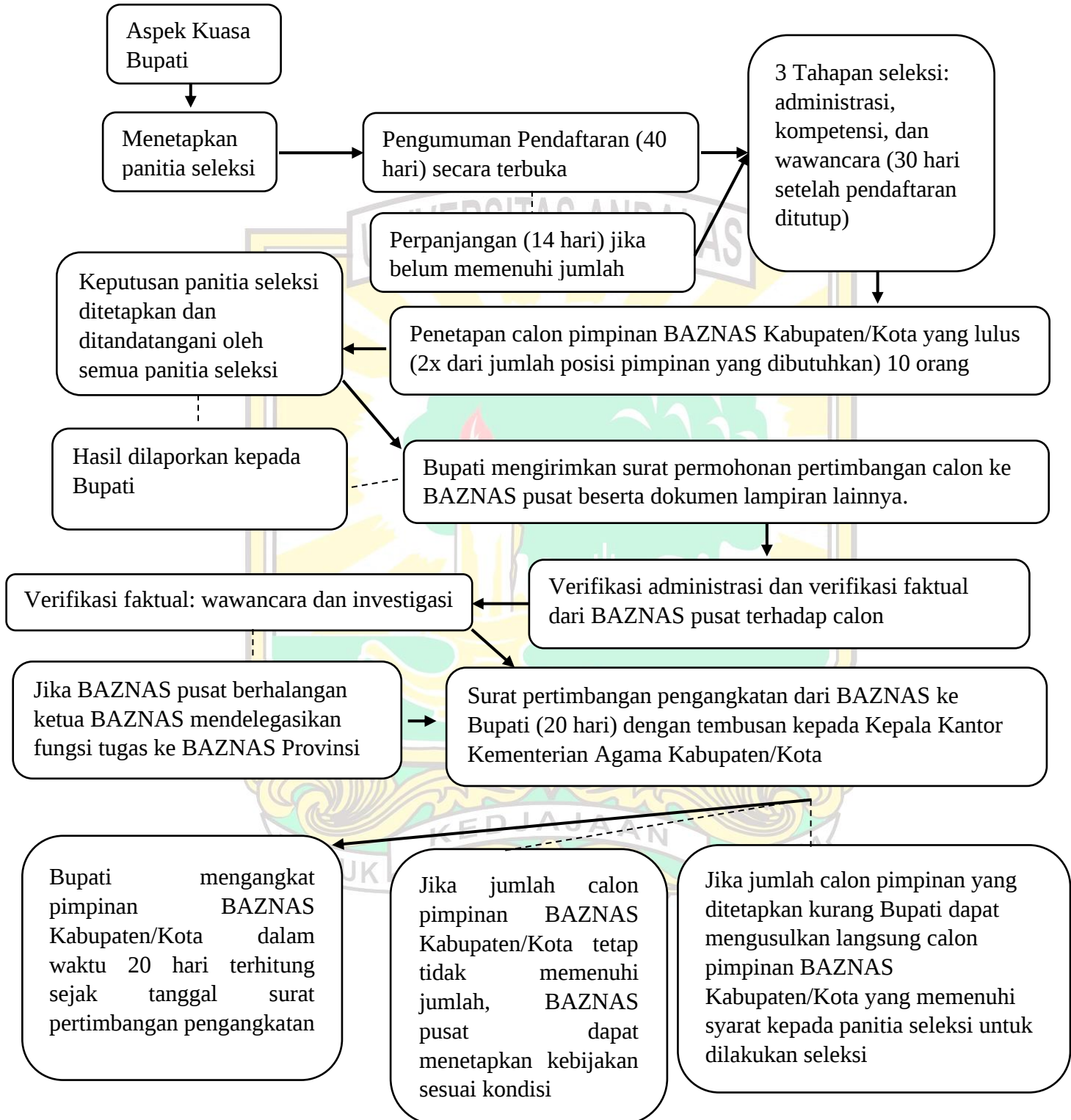
Kabupaten/Kota. Setelah sidang melalui rapat pleno selesai dan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten/Kota ditetapkan dalam keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati juga.

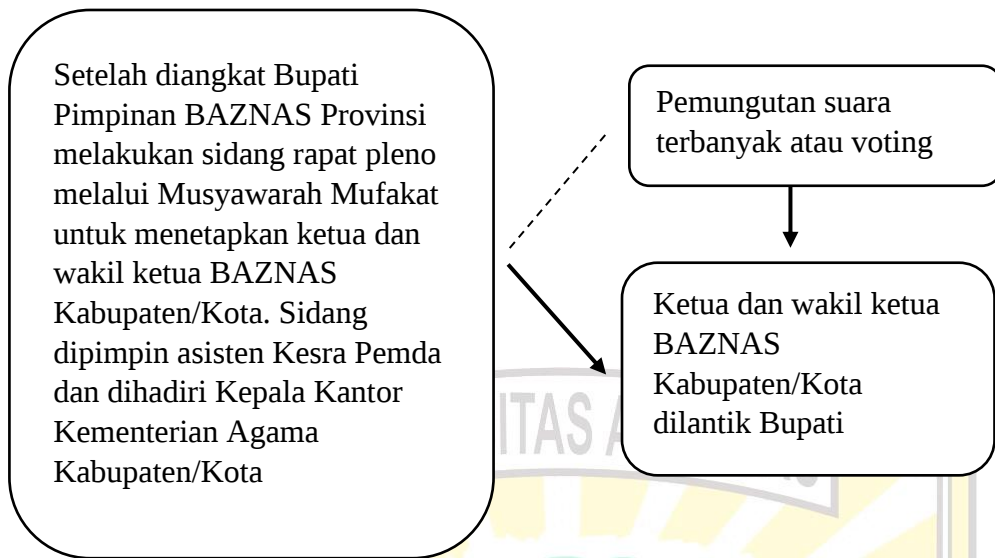
Berikut ringkasan dalam bentuk bagan terkait alur pemilihan dan pengangkatan pimpinan BAZNAS adalah sebagai berikut:



BAGAN 1.1

Alur pemilihan dan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota





Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024

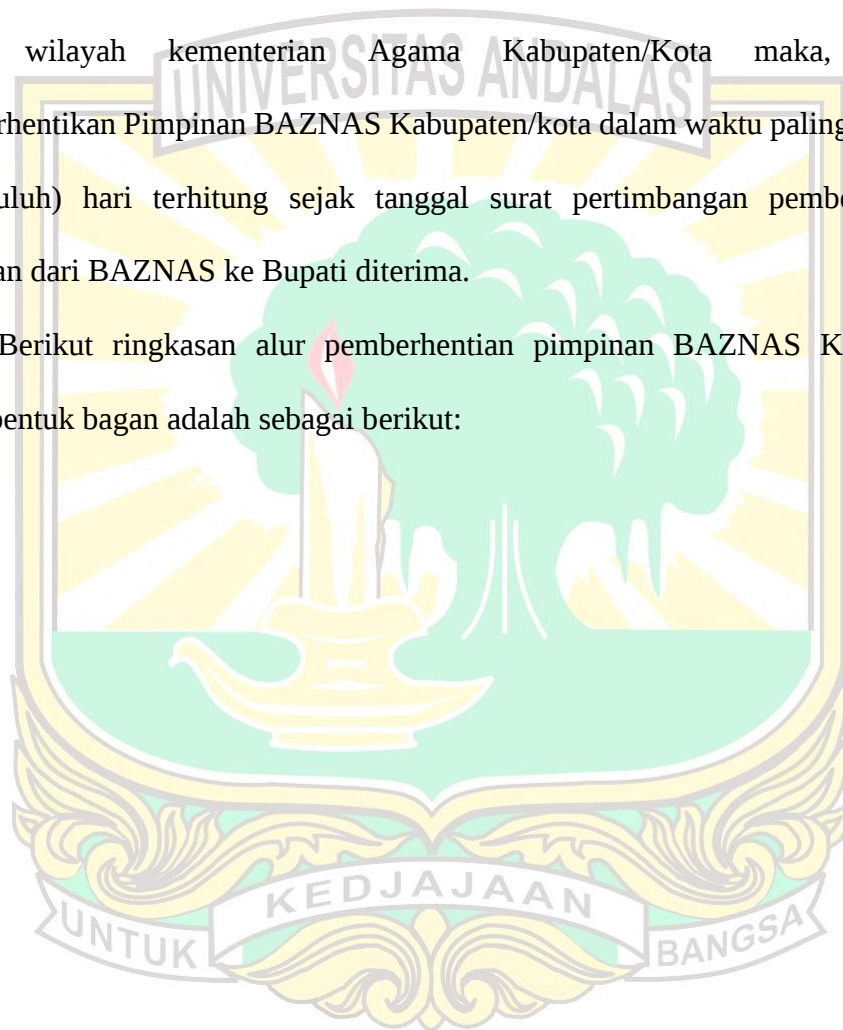
Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dilakukan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Habis masa jabatan;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 PERBAZNAS Nomor 001 tahun 2019.

Pengajuan permohonan pertimbangan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dilakukan atas permohonan pertimbangan pemberhentian dari Bupati kepada BAZNAS pusat. Setelah permohonan sampai kepada BAZNAS pusat melakukan penyelesaian dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung

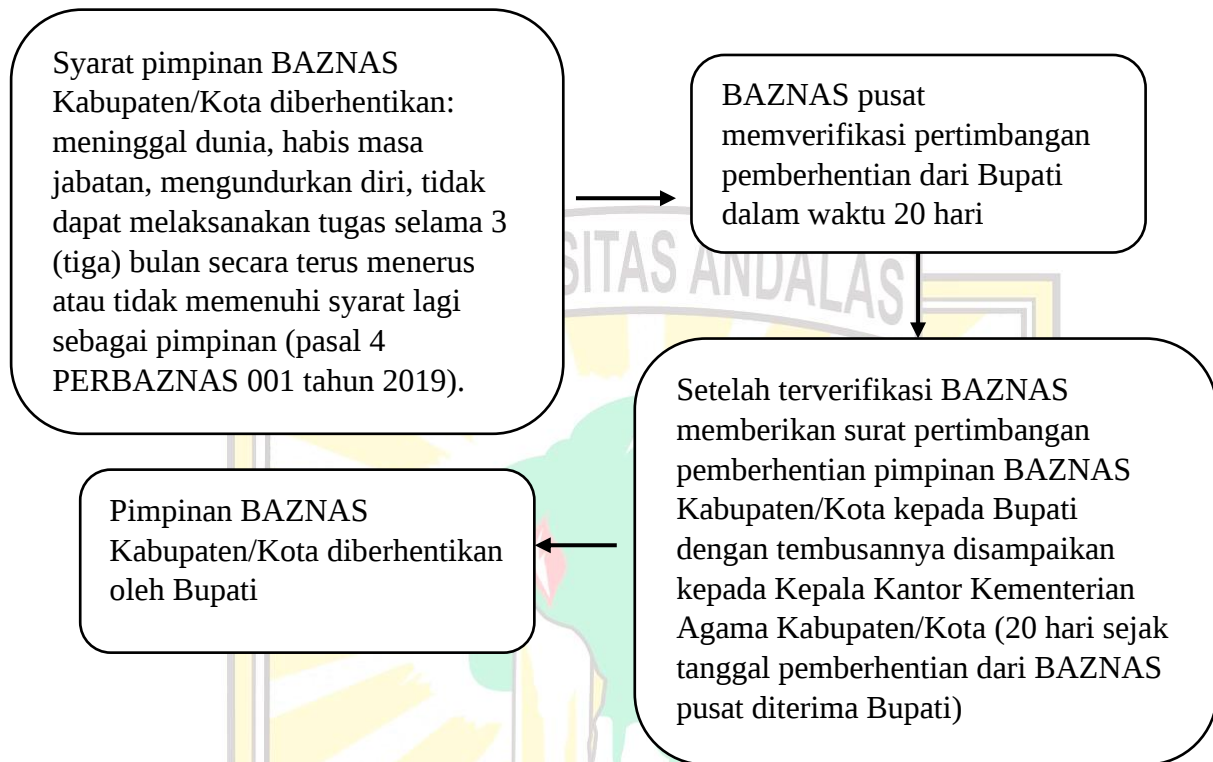
sejak tanggal pertimbangan dari Bupati diterima dan jika sudah terverifikasi maka, BAZNAS pusat memberikan surat pertimbangan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Jika surat pemberhentian dari BAZNAS telah sampai ke Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala kantor wilayah kementerian Agama Kabupaten/Kota maka, Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pemberhentian pimpinan dari BAZNAS ke Bupati diterima.

Berikut ringkasan alur pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:



BAGAN 1.2

Alur pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota



Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024

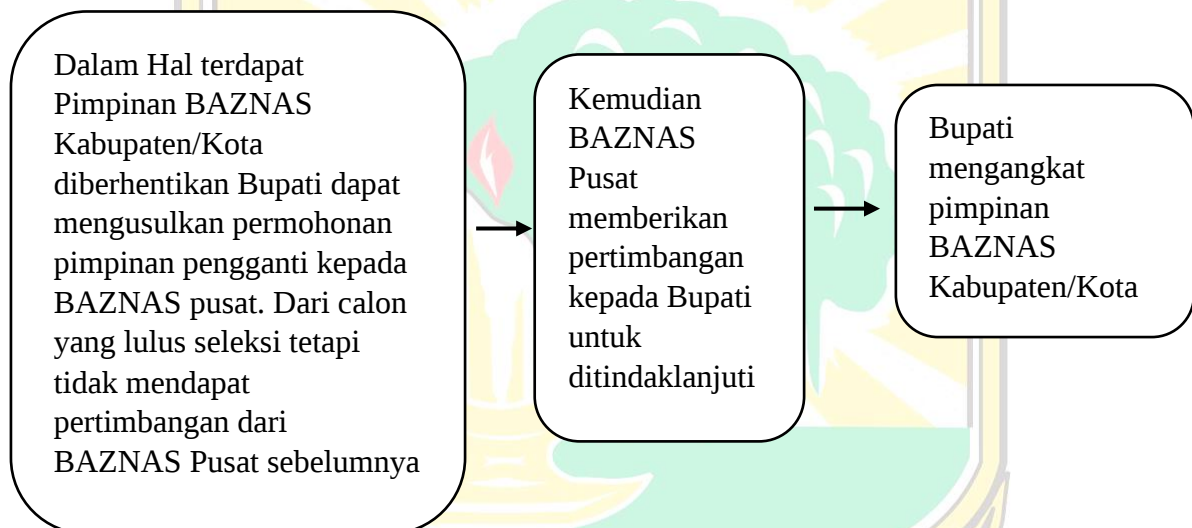
Pergantian dan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati melalui permohonan pertimbangan pimpinan pengganti kepada BAZNAS pusat dari calon pimpinan yang lulus seleksi yang sebelumnya tidak mendapat pertimbangan dari BAZNAS. BAZNAS pusat memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti pergantian dan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Namun, jika terjadi kondisi khusus terkait kekosongan jabatan pimpinan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pimpinan akibat pemberhentian dan tidak dapat melakukan pergantian serta pengangkatan pimpinan sebagaimana yang dimaksud diatas. Maka,

Bupati dapat mengangkat pelaksana tugas untuk jabatan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota yang kosong tersebut setelah mendapat pertimbangan BAZNAS pusat sampai dengan ditetapkannya pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota pengganti secara definitif.

Berikut ringkasan alur pergantian dan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:

BAGAN 1.3

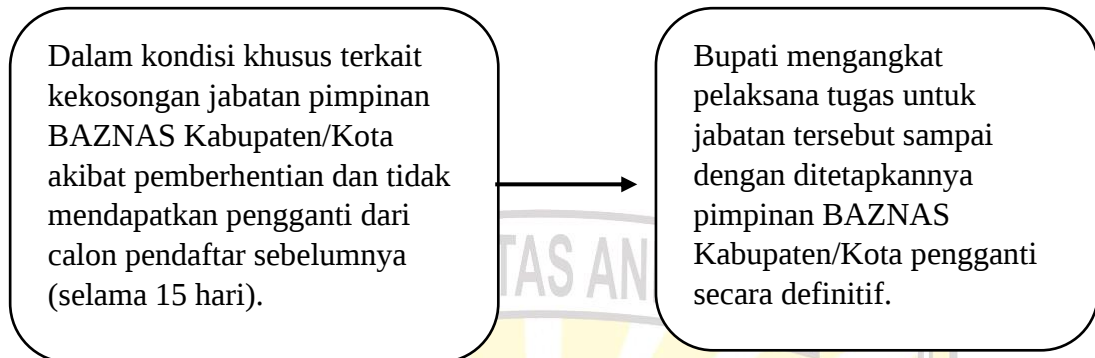
Alur pergantian dan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota



Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024

BAGAN 1.4

Alur pengangkatan pelaksana tugas pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota



Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024

Berdasarkan alur atau tahapan pemilihan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota di atas peneliti melihat terdapat peran yang sangat besar dari Bupati terhadap keterpilihan posisi pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Mulai dari pembentukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati secara langsung, sumber dana didapatkan melalui APBD setempat, surat permohonan dari Bupati untuk pertimbangan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota kepada BAZNAS Pusat, Surat keputusan penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan melalui pertimbangan Bupati.

Dalam setiap proses alur tata cara pemilihan, pemberhentian, pergantian, atau pengangkatan pelaksana tugas pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota Bupati selalu memiliki peran untuk ikut andil dalam pertimbangan tersebut. Sehingga, peneliti menilai berdasarkan uraian di atas dalam hal pergantian pimpinan BAZNAS tingkat kabupaten dapat terjadi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu dinamika politik lokal yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Gambar 1.1**Pelantikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat**

Sumber: *pasamanbaratkab.go.id*, 2021

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026 awalnya memiliki formasi struktur pimpinan yang diketuai oleh Muhajir S.H. Namun, kepemimpinan Muhajir S.H tidak bermuara penuh sampai masa jabatannya habis di tahun 2026. Pada tahun 2023 kepemimpinan Muhajir S.H pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat digantikan oleh Devi Irawan sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang baru untuk melanjutkan roda kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sampai masa periode habis di tahun 2026. Asumsi penelitian ini adalah adanya kepentingan politik oleh Bupati dalam memberhentikan dan mengangkat pimpinan dalam hal ini adalah ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026.

Berdasarkan fenomena politik diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Dinamika Pergantian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2021-2026. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana dinamika politik lokal yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Pasaman

Barat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dinamika Politik pergantian pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2021-2026?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika politik pergantian pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat dilihat dari sisi manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini memberikan data empiris untuk menguji dan mengembangkan kajian teori terkait fenomena dinamika politik pergantian pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis dan mendeskripsikan terkait alasan pemilihan pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada masyarakat dan peneliti lain.